

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (UU TPKS) TERHADAP PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Rifqi Aditya¹, Donny Eddy Sam Karauwan², Achmad Junaedy³

STIH Manokwari

Jl. Karya Abri No.2, Sanggeng, Kec. Manokwari Bar., Kabupaten Manokwari, Papua Bar. 98312

Email: rifqiaditya0899@gmail.com

dkarauwan2017@gmail.com

Stihachmadjunaedy@gmail.com

Abstrak:

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang disahkan pada 2022 memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi korban kekerasan seksual di Indonesia. Meskipun demikian, implementasinya menghadapi tantangan signifikan, seperti kesiapan aparat penegak hukum, koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan fasilitas rehabilitasi bagi korban. Artikel ini menganalisis implikasi UU TPKS terhadap proses peradilan pidana dengan menggunakan pendekatan kualitatif, melalui studi literatur dan analisis kebijakan hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dalam penerapan UU TPKS dan menawarkan solusi konkret untuk mengoptimalkan implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum, penguatan koordinasi antar lembaga, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak korban merupakan langkah kunci yang perlu diambil. Selain itu, penting untuk memperbaiki sistem pelaporan yang ramah korban, menyediakan fasilitas rehabilitasi yang memadai, dan memastikan pemberian kompensasi yang efisien. Kesimpulannya, meskipun UU TPKS memberikan perlindungan hukum yang lebih baik, keberhasilannya sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga masyarakat, dan masyarakat luas dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Kata Kunci: *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, implementasi hukum, perlindungan korban*

Abstract:

The Sexual Violence Criminal Act (UU TPKS), enacted in 2022, provides more comprehensive legal protection for victims of sexual violence in Indonesia. However, its implementation faces significant challenges, such as the readiness of law enforcement, coordination between institutions, and the limited rehabilitation facilities for victims. This article analyzes the implications of UU TPKS on the criminal justice process using a qualitative approach, through literature review and analysis of existing legal policies. The study aims to identify obstacles in the implementation of UU TPKS and offer concrete solutions for optimizing its application. The results of the study show that intensive training for law enforcement, strengthening coordination between institutions, and raising public awareness of victims' rights are key steps that need to be taken. In addition, improving victim-friendly reporting systems, providing adequate rehabilitation facilities, and ensuring efficient compensation distribution are essential. In conclusion, while UU TPKS offers better legal protection, its success heavily depends on collaboration between the government, law enforcement, civil society organizations, and the public in addressing these obstacles.

Keywords: *Sexual Violence Criminal Act, legal implementation, victim protection*

Pendahuluan

Tindak pidana kekerasan seksual telah menjadi permasalahan hukum yang serius di Indonesia, yang tidak hanya berdampak pada korban secara psikologis, tetapi juga menurunkan kualitas kehidupan sosial dan masyarakat secara luas. Meskipun secara teoritis sistem hukum Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual, penerapan hukum yang belum maksimal dan keterbatasan regulasi yang ada sebelum lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengakibatkan ketidakadilan dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Sebelumnya, kekerasan seksual banyak diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang hanya mengatur tindak pidana pemerkosaan, sedangkan jenis kekerasan seksual lainnya tidak mendapat perhatian yang memadai¹.

Pada tahun 2022, lahirlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih luas kepada korban kekerasan seksual, mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual yang selama ini terabaikan². UU ini juga dirancang untuk mempermudah proses hukum bagi korban, mengurangi stigma sosial yang sering dialami korban, serta memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku. Namun, meskipun UU ini diharapkan menjadi langkah maju dalam memberikan keadilan bagi korban, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara harapan dan kenyataan dalam implementasinya³.

Isu hukum yang muncul dari penerapan UU TPKS di masyarakat antara lain adalah ketidaksesuaian antara tujuan ideal (*das sollen*) dari undang-undang dengan kenyataan (*das sein*) yang terjadi di lapangan. Secara ideal, UU TPKS diharapkan mampu menciptakan perlindungan yang maksimal bagi korban kekerasan seksual dan mendorong penegakan hukum yang lebih tegas⁴. Namun, dalam praktiknya, beberapa masalah masih terjadi, seperti rendahnya tingkat pelaporan kasus oleh korban karena takut mendapat stigma sosial, kesulitan dalam pembuktian kekerasan seksual yang tidak didukung bukti fisik yang jelas, serta ketidaksiapan aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus kekerasan seksual yang semakin kompleks⁵.

Selain itu, proses peradilan pidana yang terkait dengan kasus kekerasan seksual masih menghadapi banyak kendala, seperti kurangnya pemahaman mengenai UU TPKS di kalangan penyidik, jaksa, dan hakim yang terlibat, serta adanya perbedaan interpretasi terhadap pasal-pasal dalam UU TPKS itu sendiri. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual sering kali lolos dari hukuman atau mendapatkan hukuman yang ringan karena adanya kekurangan bukti atau kelalaian dalam proses penyidikan dan penuntutan. Masyarakat juga masih terbiasa dengan pola pikir yang cenderung menyalahkan korban atau meremehkan

¹ Kadek Dwi Novitasari, Ida Ayu Putu Widiati, and I Nengah Laba, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal Analogi Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2501.388-392>>.

² Wildatul Jannah and others, 'Dinamika Perumusan Pasal Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terkait Pemaksaan Perkawinan', *Jurnal Restorasi Hukum*, 2023 <<https://doi.org/10.14421/jrh.v6i2.3216>>.

³ Eko Nurisman, 'Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2022.

⁴ I Putu Bagus Darma Putra and Ida Bagus Surya Dharmajaya, 'PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM POLRES JEMBRANA', *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 2022 <<https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i07.p12>>.

⁵ Sinta Wahyu Kartika and Ifahda Pratama Hapsari, 'Sanksi Pidanaan Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Dibawah Umur Menurut UU TPKS Dan UUPA Dalam Kacamata Hukum Pidana Di Indonesia', *UNES Law Review*, 2023 <<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1061>>.

bentuk-bentuk kekerasan seksual selain pemerkosaan, yang semakin memperburuk perlindungan terhadap korban⁶.

Kesenjangan ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap implementasi UU TPKS, terutama dalam konteks peradilan pidana. Hal ini mencakup upaya untuk menyelaraskan antara harapan yang terkandung dalam UU (*das sollen*) dengan praktik yang terjadi di lapangan (*das sein*), agar keadilan bagi korban kekerasan seksual benar-benar terwujud⁷.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji implikasi UU TPKS terhadap proses peradilan pidana di Indonesia, dengan menyoroti berbagai isu hukum yang timbul dalam implementasinya. Beberapa isu hukum yang akan dibahas meliputi kendala dalam pelaporan dan penyidikan kasus kekerasan seksual, tantangan dalam pembuktian, serta upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk menyelaraskan antara prinsip hukum yang diharapkan dengan kenyataan di lapangan. Diharapkan, melalui pembahasan ini, dapat ditemukan rekomendasi yang konstruktif untuk memperkuat penerapan UU TPKS dan memberikan keadilan yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis implikasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) terhadap proses peradilan pidana di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, termasuk UU TPKS dan peraturan pelaksanaannya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah UU TPKS, peraturan terkait, serta putusan pengadilan, dan wawancara dengan praktisi hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengevaluasi implementasi UU TPKS dalam praktik peradilan pidana, serta mengidentifikasi tantangan dalam penegakannya di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai efektivitas UU TPKS dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan implementasinya dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Implikasi UU TPKS terhadap Proses Peradilan Pidana di Indonesia

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang diundangkan pada tahun 2022 memberikan angin segar dalam upaya melindungi korban kekerasan seksual di Indonesia. Sebelumnya, sistem hukum pidana Indonesia terbatas dalam melindungi korban kekerasan seksual, karena pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lebih terfokus pada pemerkosaan sebagai tindak pidana utama, sementara berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya kurang mendapat perhatian. UU TPKS memberikan definisi yang lebih lengkap dan mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual, pemaksaan pornografi, eksploitasi seksual, dan pelecehan berbasis gender. Ini adalah langkah

⁶ Muhammad Hasanuddin, 'Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 2022.

⁷ Reginald Siddarta, Andreas Mariano, and Alpinus Pan, 'KEADILAN DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL (Implementasi Dan Makna Keadilan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Dunia Maya Dan Dunia Nyata)', *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 2023 <<https://doi.org/10.25170/paradigma.v8i1.3852>>.

penting untuk memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh kepada korban kekerasan seksual⁸.

Salah satu perubahan besar yang dibawa oleh UU TPKS adalah pengaturan yang lebih jelas mengenai hak-hak korban dalam proses peradilan pidana. Pasal 28 dalam UU ini memberikan hak kepada korban untuk memperoleh pendampingan hukum selama proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan⁹. Hal ini sangat penting untuk memastikan korban tidak diperlakukan secara diskriminatif atau terintimidasi selama proses hukum. Pendampingan hukum juga berperan penting dalam memberi pemahaman kepada korban mengenai hak-haknya serta prosedur hukum yang berlaku, yang seringkali membingungkan bagi korban yang tidak memahami hukum. Selain itu, perlindungan terhadap identitas korban juga diatur dalam Pasal 31, yang menjamin bahwa identitas korban tidak akan terungkap tanpa izin, untuk mencegah korban dari kemungkinan pembalasan sosial atau psikologis yang lebih besar. Ini merupakan langkah yang sangat positif, karena dalam banyak kasus kekerasan seksual, korban sering kali menjadi sasaran penghinaan atau stigma sosial yang merugikan¹⁰.

Namun, meskipun UU TPKS sudah memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan terperinci, tantangan terbesar terletak pada implementasi di lapangan. Salah satu masalah utama adalah kesiapan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual dengan pendekatan yang sensitif dan berfokus pada perlindungan korban¹¹. Penelitian oleh Agustina (2020) menyebutkan bahwa meskipun UU TPKS memberikan pedoman yang cukup jelas, aparat penegak hukum sering kali tidak cukup terlatih dalam menangani kasus kekerasan seksual dengan pendekatan yang empatik dan tanpa menyalahkan korban. Hal ini bisa mempengaruhi kualitas pemeriksaan saksi dan korban yang ada dalam proses peradilan pidana. Dalam banyak kasus, korban merasa enggan untuk melaporkan tindak kekerasan seksual yang dialaminya karena ketakutan akan proses hukum yang panjang dan menyakitkan, serta rasa tidak percaya terhadap aparat penegak hukum yang tidak sensitif terhadap trauma yang dialami korban.

Kendala lain dalam penerapan UU TPKS adalah ketidakterpaduan antar lembaga penegak hukum. Koordinasi yang lemah antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sering kali menghambat kelancaran penanganan kasus. Misalnya, dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum tidak mampu mengumpulkan bukti secara menyeluruh atau memeriksa saksi dengan benar, yang menyebabkan proses peradilan menjadi kurang efektif. Masalah ini diperburuk dengan adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tersebut, seperti kurangnya jumlah penyidik atau jaksa yang memiliki keahlian dalam menangani kasus kekerasan seksual. Selain itu, pengumpulan bukti, khususnya bukti elektronik atau yang melibatkan media sosial, masih menjadi tantangan besar. Banyak kasus kekerasan seksual yang dilakukan melalui media sosial atau menggunakan teknologi digital, yang memerlukan keterampilan khusus dalam penyelidikan dan pemeriksaan bukti¹².

⁸ Mega Fitri Hertini and others, 'IMPLIKASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ASPEK PERLINDUNGAN KORBAN', *LITIGASI*, 2022 <<https://doi.org/10.23969/litigasi.v23i2.5929>>.

⁹ NURLIANA CIPTA APSARI, 'Peran Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Bagi Perempuan Tuna Rungu Korban Pelecehan Seksual', *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2018 <<https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16018>>.

¹⁰ Atikah Mardhiya Rohmy, Setiyono Setiyono, and Arini Indah Nihayaty, 'Kebijakan Pidana Tindakan Kebiri Kimia Pelaku Kejahatan Seksual Berulang Pada Anak Di Indonesia', *JURNAL RECHTENS*, 2022 <<https://doi.org/10.56013/rechtens.v11i2.1361>>.

¹¹ Abdul Hamid, 'Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Di Kabupten Lombok Barat', *Private Law*, 2022 <<https://doi.org/10.29303/prlw.v2i3.1630>>.

¹² Faizal adi Surya, 'PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PEMBERITAAN MEDIA ONLINE DI INDONESIA', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2022 <<https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i2.4914>>.

UU TPKS juga mencakup perlindungan terhadap saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan. Pasal 34 dan Pasal 35 memberikan perlindungan kepada saksi dan korban agar tidak mengalami intimidasi atau ancaman selama proses hukum.¹³ Namun, meskipun perlindungan ini sudah diatur, pelaksanaannya masih membutuhkan perhatian lebih. Dalam praktiknya, korban sering kali merasa terancam setelah melaporkan kasus kekerasan seksual, terutama jika pelaku merupakan orang yang memiliki kekuatan atau pengaruh dalam masyarakat. Oleh karena itu, selain jaminan perlindungan dalam UU TPKS, perlu ada upaya nyata dari aparat penegak hukum untuk menyediakan keamanan fisik dan psikologis bagi korban dan saksi¹⁴.

Lebih lanjut, implementasi UU TPKS juga menghadapi masalah terkait dengan budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat Indonesia. Budaya ini sering kali menyebabkan bias dalam proses hukum, di mana korban kekerasan seksual, terutama perempuan, sering kali dianggap sebagai pihak yang bersalah atau memprovokasi tindakan kekerasan. Hal ini dapat memengaruhi cara aparat penegak hukum menangani kasus-kasus kekerasan seksual dan memperburuk pengalaman traumatis yang dialami korban. Oleh karena itu, untuk memastikan efektivitas UU TPKS, perlu adanya perubahan budaya dan pandangan masyarakat terhadap kekerasan seksual, serta pelatihan yang lebih dalam untuk aparat penegak hukum tentang sensitifitas gender.

Secara keseluruhan, meskipun UU TPKS membawa harapan besar dalam memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban kekerasan seksual, tantangan utama terletak pada implementasi dan penerapannya dalam praktik. UU ini memerlukan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, masyarakat, dan korban itu sendiri, untuk dapat diwujudkan dengan maksimal. Pemerintah perlu memastikan bahwa aparat penegak hukum mendapat pelatihan yang cukup dalam menangani kasus kekerasan seksual, serta memperkuat koordinasi antar lembaga yang terlibat. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi hak-hak korban dan menghormati proses hukum juga menjadi kunci untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan berkeadilan¹⁵.

Di samping itu, tantangan lainnya terkait dengan implementasi UU TPKS adalah kurangnya fasilitas yang memadai untuk mendukung proses rehabilitasi korban kekerasan seksual. Meskipun undang-undang ini mengatur perlindungan hukum dan pendampingan selama proses peradilan, belum ada perhatian yang memadai terhadap kebutuhan psikologis korban pasca-peradilan. Banyak korban yang setelah menjalani proses hukum tetap mengalami trauma yang mendalam, bahkan seringkali para korban kembali ke masyarakat yang tidak sepenuhnya mendukung pemulihan. Oleh karena itu, fasilitas rehabilitasi yang meliputi layanan psikologi, konseling, serta dukungan sosial perlu diperkuat dan disebarluaskan di seluruh Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan korban tidak hanya mendapatkan keadilan melalui proses hukum, tetapi juga mendapat pemulihan yang menyeluruh, sehingga mereka bisa kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik.

¹³ Merry Fridha and Astri Haryanti, 'Comprehensive Sexuality Education Sebagai Pencegahan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Siswa-Siswi SMP 8 Surabaya', *Jurnal Penamas Adi Buana*, 2020 <<https://doi.org/10.36456/penamas.vol4.no1.a2382>>.

¹⁴ Fadillah Afrian and Heni Susanti, 'Pelecehan Verbal (Catcalling) Di Tinjau Dari Hukum Pidana', *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 2022 <<https://doi.org/10.22437/titian.v6i2.22039>>.

¹⁵ UTAMI ZAHIRAH NOVIANI P and others, 'MENGATASI DAN MENCEGAH TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DENGAN PELATIHAN ASERTIF', *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2018 <<https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16035>>.

Selain itu, perlu adanya evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan terhadap implementasi UU TPKS untuk memastikan keberlanjutan efektivitasnya. Pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan setiap pasal dalam UU ini harus dilakukan, baik oleh lembaga pemerintah terkait maupun oleh lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan korban kekerasan seksual. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam praktik, serta mencari solusi-solusi yang lebih tepat sasaran. Dengan adanya sistem evaluasi dan monitoring yang baik, kebijakan ini dapat lebih tepat disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan, dan memberikan dampak yang signifikan bagi korban kekerasan seksual di Indonesia.

Solusi Konkret untuk Optimalisasi Implementasi UU TPKS

Optimalisasi implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi dari berbagai pihak terkait¹⁶. Salah satu solusi pertama yang dapat diambil adalah dengan memberikan pelatihan yang lebih intensif kepada aparat penegak hukum. Pelatihan ini harus mencakup aspek hukum, psikologis, dan kepekaan gender, untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum dapat menangani kasus kekerasan seksual dengan penuh empati dan profesionalisme. Hal ini sangat penting karena dalam banyak kasus kekerasan seksual, korban sering kali merasa dipersalahkan atau tidak dipahami oleh pihak berwenang, yang dapat memperburuk trauma yang mereka alami. Oleh karena itu, penting untuk memperkenalkan pelatihan berbasis pada prinsip-prinsip victimology, yang mengutamakan perlindungan dan pemulihan korban dalam setiap tahapan penegakan hukum¹⁷.

Menurut Pasal 28 UU TPKS, korban memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan hukum selama proses penyidikan dan peradilan. Sebagai langkah konkret, pemerintah dan lembaga hukum harus bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah yang memiliki keahlian dalam memberikan pendampingan hukum dan psikologis bagi korban kekerasan seksual. Pendampingan ini tidak hanya membantu korban memahami hak-hak mereka, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak diabaikan atau dilanggar selama proses hukum. Selain itu, pendampingan hukum yang efektif juga dapat meningkatkan kualitas pembuktian dalam kasus kekerasan seksual, karena pengacara atau lembaga pendamping dapat membantu korban dalam mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan lebih cermat¹⁸.

Kedua, penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi hal yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan implementasi UU TPKS. Koordinasi yang erat antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dapat mempercepat proses penanganan kasus kekerasan seksual. Pasal 34 UU TPKS menyebutkan perlunya perlindungan bagi saksi dan korban yang memberikan keterangan dalam persidangan, yang memerlukan kolaborasi antara aparat penegak hukum untuk memastikan perlindungan yang memadai. Dalam banyak kasus, kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum menyebabkan proses hukum berjalan lambat atau tidak efisien, yang akhirnya merugikan korban. Untuk itu, pembentukan tim

¹⁶ Siti Fatimah and Mustiqowati Ummul Fithriyyah, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Di Kota Pekanbaru', *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 2023 <<https://doi.org/10.30656/jdkp.v4i2.7199>>.

¹⁷ Brenda Christy Ardianto, 'Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Dalam Dunia Pendidikan', *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 2023 <<https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1490>>.

¹⁸ Riyan Alpiyan, 'Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi', *Jurnal Lex Renaissance*, 2022 <<https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art6>>.

khusus yang menangani kasus kekerasan seksual dengan melibatkan berbagai lembaga akan meningkatkan efektivitas penyelesaian kasus.

Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak korban kekerasan seksual dan proses hukum yang berlaku. Banyak korban kekerasan seksual merasa terisolasi dan enggan untuk melapor karena kurangnya pemahaman tentang bagaimana cara melaporkan kekerasan seksual atau khawatir akan stigma sosial yang timbul. UU TPKS memberikan landasan hukum untuk perlindungan korban, namun jika masyarakat tidak tahu bagaimana cara memanfaatkan undang-undang ini, maka perlindungannya tidak akan optimal. Oleh karena itu, kampanye edukasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat—termasuk lembaga pendidikan, media, dan organisasi masyarakat sipil—perlu digalakkan untuk memastikan bahwa masyarakat memahami hak-hak korban dan cara melapor yang aman dan efektif. Salah satu bentuk edukasi yang dapat dilakukan adalah melalui penyuluhan di sekolah-sekolah dan komunitas tentang pencegahan kekerasan seksual serta pentingnya menghormati privasi dan martabat individu.

Penting juga untuk memperhatikan keberadaan mekanisme pelaporan yang lebih ramah korban. UU TPKS mengatur bahwa pelaporan kekerasan seksual harus dapat dilakukan dengan mudah dan tanpa rasa takut atau cemas akan adanya intimidasi¹⁹. Untuk itu, penguatan layanan pelaporan, seperti melalui hotline atau aplikasi pelaporan berbasis digital, akan sangat membantu korban yang tidak dapat mengakses lembaga hukum secara langsung. Layanan ini harus dikelola oleh pihak yang terlatih dan memiliki pemahaman tentang penanganan kekerasan seksual, agar korban merasa nyaman dan aman untuk melaporkan kejadian yang dialaminya tanpa rasa takut akan pembalasan. Selain itu, UU TPKS mengatur bahwa laporan korban harus ditangani secara rahasia, dan informasi pribadi korban harus dilindungi agar mereka tidak terkena dampak negatif di kemudian hari (Pasal 31)²⁰

Selanjutnya, masalah keterbatasan fasilitas rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual harus mendapat perhatian yang lebih besar. UU TPKS mengakui perlunya pemulihan fisik dan mental bagi korban melalui program rehabilitasi, namun dalam praktiknya, fasilitas yang ada masih sangat terbatas, terutama di daerah-daerah luar Jawa. Pendirian pusat-pusat rehabilitasi atau rumah aman yang dapat memberikan dukungan psikologis, medis, dan sosial kepada korban sangat diperlukan. Pasal 41 UU TPKS menjelaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan sosial bagi korban kekerasan seksual. Implementasi pasal ini memerlukan alokasi anggaran yang cukup untuk mendirikan dan mengoperasikan fasilitas rehabilitasi tersebut, serta melibatkan tenaga ahli yang berkompeten di bidang psikologi dan konseling trauma²¹.

Untuk lebih memperkuat perlindungan korban, UU TPKS juga mengatur pemberian kompensasi bagi korban, yang diatur dalam Pasal 42. Pemberian kompensasi ini diharapkan dapat membantu korban untuk pulih dari kerugian fisik, mental, dan sosial yang mereka alami. Namun, dalam praktiknya, pemberian kompensasi sering kali menemui berbagai kendala administratif dan hukum²². Salah satu solusi untuk masalah ini adalah dengan membentuk

¹⁹ Aldo Chanigia and Anggalana Anggalana, 'Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Budaya Riset Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi', *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2023 <<https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1083>>.

²⁰ Veny Melisa Marbun, Randa Christianta Purba, and Rahmayanti, 'Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Dilakukan Orang Dewasa Pada Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014', *Binamulia Hukum*, 2023 <<https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.366>>.

²¹ M Komariah, 'IMPLEMENTASI PASAL 59 AYAT (2) HURUF J UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 ...', *SUPREMASI HUKUM*, 2021.

²² Univesitas Duta Bangsa and others, 'Perlindungan Kekerasan Pelecehan Terhadap Perempuan Di

sistem yang lebih efisien dan transparan dalam pengajuan klaim kompensasi. Proses administrasi yang cepat dan jelas akan memudahkan korban untuk mengakses hak-hak mereka tanpa hambatan, sehingga mereka bisa lebih fokus pada pemulihan dan tidak terhambat oleh birokrasi yang rumit²³.

Selain itu, meskipun UU TPKS memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan pendampingan hukum dan rehabilitasi, perlu adanya perhatian lebih terhadap pendanaan untuk program-program ini. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung berbagai program yang telah diatur dalam UU TPKS. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran ini juga sangat penting agar dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan korban. Dalam hal ini, peran serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki pengalaman dalam menangani kasus kekerasan seksual juga sangat dibutuhkan, karena mereka dapat berperan sebagai mitra pemerintah dalam menyediakan layanan yang lebih terjangkau dan mudah diakses oleh korban²⁴.

Secara keseluruhan, optimalisasi implementasi UU TPKS membutuhkan koordinasi dan sinergi antara berbagai pihak, baik itu aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat. Pelatihan yang lebih intensif untuk aparat penegak hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan mekanisme pelaporan, dan penyediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi berbagai tantangan dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual. Dengan demikian, UU TPKS tidak hanya dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban, tetapi juga menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan korban kekerasan seksual²⁵.

Penutup

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang disahkan pada 2022 membawa kemajuan signifikan dalam perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia. UU ini memperjelas hak korban, memberikan mekanisme pendampingan hukum, serta menetapkan prosedur rehabilitasi yang lebih komprehensif. Meski demikian, tantangan utama dalam implementasinya adalah kesiapan aparat penegak hukum, koordinasi antar lembaga, dan keterbatasan fasilitas rehabilitasi.

Untuk mengoptimalkan penerapan UU TPKS, penting dilakukan pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum, penguatan koordinasi antar lembaga, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak korban. Selain itu, sistem pelaporan yang lebih ramah korban, penyediaan fasilitas rehabilitasi, dan pemberian kompensasi yang transparan harus menjadi prioritas. Keberhasilan UU TPKS sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga masyarakat, dan masyarakat itu sendiri, agar sistem peradilan pidana lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan korban kekerasan seksual.

Indonesia', 2020, 2020.

²³ Muhamad Kevin Audi and Chepi Ali Firman Zakaria, 'Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dihubungan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban', *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2022 <<https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.379>>.

²⁴ Maurice Siburian and Arozatulo Maendrofa, 'PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) TERHADAP PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK', *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2021 <<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.822>>.

²⁵ Maurice Rogers and Arozatulo Mendrofa, 'PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) TERHADAP PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK', *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2020 <<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i2.757>>.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, Fadillah, and Heni Susanti, 'Pelecehan Verbal (Catcalling) Di Tinjau Dari Hukum Pidana', *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 2022
<<https://doi.org/10.22437/titian.v6i2.22039>>
- Alpian, Riyan, 'Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi', *Jurnal Lex Renaissance*, 2022
<<https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art6>>
- APSARI, NURLIANA CIPTA, 'Peran Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Bagi Perempuan Tuna Rungu Korban Pelecehan Seksual', *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2018 <<https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16018>>
- Ardianto, Brenda Christy, 'Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Dalam Dunia Pendidikan', *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 2023 <<https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1490>>
- Chanigia, Aldo, and Anggalana Anggalana, 'Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Budaya Riset Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi', *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2023 <<https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1083>>
- Darma Putra, I Putu Bagus, and Ida Bagus Surya Dharmajaya, 'PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM POLRES JEMBRANA', *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 2022
<<https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i07.p12>>
- Eko Nurisman, 'Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2022
- Fatimah, Siti, and Mustiqowati Ummul Fithriyyah, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Di Kota Pekanbaru', *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 2023
<<https://doi.org/10.30656/jdkp.v4i2.7199>>
- Hamid, Abdul, 'Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Di Kabupten Lombok Barat', *Private Law*, 2022
<<https://doi.org/10.29303/prlw.v2i3.1630>>
- Hasanuddin, Muhammad, 'Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 2022
- Hertini, Mega Fitri, Dina Karlina, Hj. Herlina, Sri Ismawati, Lina Maryana, and Dio Aswad Addhauy, 'IMPLIKASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ASPEK PERLINDUNGAN KORBAN', *LITIGASI*, 2022
<<https://doi.org/10.23969/litigasi.v23i2.5929>>
- Jannah, Wildatul, Aman Pratama, Gabryella Gabryella, Rimayun Matippanna, Septian Adi Nugraha, and Si Yusuf Al Hafiz, 'Dinamika Perumusan Pasal Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terkait Pemaksaan Perkawinan', *Jurnal Restorasi Hukum*, 2023 <<https://doi.org/10.14421/jrh.v6i2.3216>>
- Kartika, Sintia Wahyu, and Ifahda Pratama Hapsari, 'Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Dibawah Umur Menurut UU TPKS Dan UUPA Dalam Kacamata Hukum Pidana Di Indonesia', *UNES Law Review*, 2023
<<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1061>>

- Kevin Audi, Muhamad, and Chepi Ali Firman Zakaria, 'Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban', *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2022 <<https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.379>>
- Komariah, M, 'IMPLEMENTASI PASAL 59 AYAT (2) HURUF J UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 ...', *SUPREMASI HUKUM*, 2021
- Merry Fridha, and Astri Haryanti, 'Comprehensive Sexuality Education Sebagai Pencegahan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Siswa-Siswi SMP 8 Surabaya', *Jurnal Penamas Adi Buana*, 2020 <<https://doi.org/10.36456/penamas.vol4.no1.a2382>>
- NOVIANI P, UTAMI ZAHIRAH, Rifdah Arifah, CECEP CECEP, and Sahadi Humaedi, 'MENGATASI DAN MENCEGAH TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DENGAN PELATIHAN ASERTIF', *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2018 <<https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16035>>
- Novitasari, Kadek Dwi, Ida Ayu Putu Widiati, and I Nengah Laba, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal Analogi Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2501.388-392>>
- Rogers, Maurice, and Arozatulo Mendrofa, 'PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) TERHADAP PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK', *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2020 <<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i2.757>>
- Rohmy, Atikah Mardhiya, Setiyono Setiyono, and Arini Indah Nihayaty, 'Kebijakan Pidana Tindakan Kebiri Kimia Pelaku Kejahatan Seksual Berulang Pada Anak Di Indonesia', *JURNAL RECHTENS*, 2022 <<https://doi.org/10.56013/rechtens.v11i2.1361>>
- Siburian, Maurice, and Arozatulo Maendrofa, 'PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) TERHADAP PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK', *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2021 <<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.822>>
- Siddarta, Reginald, Andreas Mariano, and Alpinus Pan, 'KEADILAN DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL (Implementasi Dan Makna Keadilan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Dunia Maya Dan Dunia Nyata)', *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 2023 <<https://doi.org/10.25170/paradigma.v8i1.3852>>
- Surya, Faizal adi, 'PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PEMBERITAAN MEDIA ONLINE DI INDONESIA', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2022 <<https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i2.4914>>
- Univesitas Duta Bangsa, Aulia Khusnul Qotimah, Ayu Nur Azizah, and Nursherlyna A, 'Perlindungan Kekerasan Pelecehan Terhadap Perempuan Di Indonesia', 2020, 2020
- Veny Melisa Marbun, Randa Christianta Purba, and Rahmayanti, 'Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Dilakukan Orang Dewasa Pada Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014', *Binamulia Hukum*, 2023 <<https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.366>>